



P U T U S A N

Salinan

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam permusyawaratan Majelis telah menjatuhkan putusan seperti dibawah ini, dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan pelayan toko, bertempat tinggal di RT. xxxx, RW. xxxx, Kelurahan xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal, untuk selanjutnya disebut sebagai "**PENGGUGAT**" ; -----

Berlawanan dengan :

TERGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang kayu, bertempat tinggal di RT. xxxx, RW. xxxx, Kelurahan xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal, untuk selanjutnya disebut sebagai "**TERGUGAT**" -----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ; -----



Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta
para saksi di dalam persidangan ; -----

TENTANG DUDUK PERKARNYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya
tertanggal 19 April 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Slawi tersebut pada tanggal 19 April 2012
dengan register Nomor : 1011/Pdt.G/2012/ PA.Slw,
mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut ; -

1. Bahwa pada tanggal 9 Maret 1995 Penggugat dengan
Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal (Kutipan Akta
Nikah Nomor : 541/05/III/1995 tanggal 9 Maret
1995) ; -----
2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat
mengucapkan, membaca dan menandatangani janji/
sighot ta'lik talak; -
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan
Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua
Penggugat di RT. xxxx RW. xxxx Kelurahan xxxx,
Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal selama -/+ 16 tahun
6 bulan, telah bercampur (Ba'daddukhul); sudah
dikaruniaai 1 orang anak yaitu ANAK umur 15 tahun
dan sekarang anak tersebut dalam pemeliharaan
Penggugat ; -----
4. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat
dengan Tergugat berjalan dengan tentram dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harmonis namun sejak kurang lebih pertengahan tahun 1999 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena perihal ekonomi keluarga, dimana Tergugat jarang memberi nafkah pada Penggugat dan sekalipun memberi kurang untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari sehingga rumah tangga pada saat itu kurang harmonis ;-----

5. Bahwa akibat hal tersebut diatas akhirnya pada bulan September 2011 rumah tangga terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan antara Penggugat dengan Tergugat mengalami pisah tempat tinggal, dimana Tergugat yang pulang kerumah orang tua sendiri di RT. xxxx RW. xxxx Kelurahan xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal, sampai dengan sekarang sudah berjalan selama +/- 7 bulan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal dan sudah tidak pernah kumpul bersama lagi ;-----

6. Bahwa selama terjadi pisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat, tidak pernah memberi nafkah, telah membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat lagi ;-----

7. Bahwa atas perilaku Tergugat tersebut, Tergugat telah melanggar ta'lik talak dan Penggugat tidak ridlo dan siap untuk membayar uang iwadh sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----

8. Bahwa atas hal hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dimuka sidang;-----

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-----

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;-----
2. Menetapkan syarat ta'lik talak telah terpenuhi ;-----
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i dari Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGUGAT**) dengan uang iwadh sebesar 10.000 (sepuluh ribu rupiah);-----
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;-----

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;-----



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan, kemudian Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi dengan Hakim Mediator Drs. M. Iskandar Eko Putro, MH, pada tanggal 22 Mei 2012 akan tetapi upaya tersebut gagal, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar berusaha membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya dipertahankan oleh Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

- Bahwa, dalil-dalil gugatan Penggugat yang ada di dalam surat gugatan tersebut adalah benar dan saya tidak keberatan bercerai dengan Penggugat; -----
- Bahwa, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi keutuhannya ; --

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat alat bukti sebagai berikut ; -----

A. Alat bukti surat :

- Foto copy Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor: 401/78/IV/2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tegal,
tertanggal 18 April 2012, setelah dicocokkan
ternyata sesuai dengan yang aslinya, bermeterai
cukup lalu diberi tanda
P.1;-----

- Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 541/05/III/1995,
tanggal 09 Maret 1995 yang dikeluarkan oleh Pegawai
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Slawi,
Kabupaten Tegal. Alat bukti tersebut sesuai dengan
aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi
tanda P.2 ;

B. Alat bukti saksi : -----

1. **SAKSI I** (Ibu kandung Penggugat), di bawah sumpahnya
saksi menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai
berikut :-----

- Bahwa, benar saksi kenal dengan Penggugat dan
Tergugat karena masih ada hubungan keluarga dengan
Penggugat ; -----
- Bahwa, benar Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai
suami isteri yang menikah sudah cukup lama, dan
setelah menikah telah kumpul bersama terakhir di rumah
orang saksi di Kelurahan xxxx selama 16 tahun, dan
telah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang ikut
Penggugat; -----
- Bahwa, benar semula rumah tangga Penggugat dan
Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 tahun terakhir ini saksi pernah mendengar dan melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat sebanyak 2 kali, karena masalah kekurangan ekonomi;

- Bahwa benar sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang run Tergugat sendiri yang juga di Kelurahan Kudaile sampai sekarang sudah +- 8 bulan lamanya dan sejak saat itu antara keduanya sudah tidak pernah kumpul bersama lagi;-----
- Bahwa benar selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat, tidak pernah memberi nafkah dan sudah tidak saling memperdulikan lagi dengan nasib Penggugat; -----
- Bahwa benar selaku keluarga, saksi telah berusaha merukukan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukukannya;-----

2. **SAKSI II**, (Tetangga dekat Pnggugat), di bawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa, benar saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sejak lama hidup bertetangga dengan Penggugat ; -----
- Bahwa, benar Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang menikah sudah cukup lama, dan setelah menikah telah kumpul bersama terakhir di rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang saksi di Kelurahan xxxx selama 16 tahun, dan telah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang ikut Penggugat; -----

- Bahwa, benar semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak 1 tahun terakhir ini saksi pernah mendengar dan melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat sebanyak 2 kali, karena masalah kekurangan ekonomi;
- Bahwa benar sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang run Tergugat sendiri yang juga di Kelurahan xxxx sampai sekarang sudah +- 8 bulan lamanya dan sejak saat itu antara keduanya sudah tidak pernah kumpul bersama lagi;-----
- Bahwa benar selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat, tidak pernah memberi nafkah dan sudah tidak saling memperdulikan lagi dengan nasib Penggugat; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksinya tersebut, baik Penggugat maupun Tergugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;-----

Menimbang, bahwa Penggugat menerangkan tidak akan mengajukan alat-alat bukti dan keterangan lagi, selanjutnya mohon putusan dan Penggugat mengaku dalam keadaan suci dan telah membayar iwadl sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa hal-hal selengkapanya dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di atas ; -----

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat agar menempuh upaya mediasi dengan Hakim Mediator Pengadilan Agama Slawi Drs. M. Iskandar EkoPutro, MH, pada tanggal 22 Mei 2012, akan tetapi gagal, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil, sehingga sesuai dengan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 pemeriksaan perkara dilanjutkan ; -----

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya adalah pada saat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak, dan selama membina rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan masalah kekurangan ekonomi, dan saat ini Tergugat telah pergi pulang ke rumah orang tuanya sendiri selama kurang lebih 7 bulan lebih berturut-turut dan selama kepergiannya



tersebut Tergugat sudah tidak pernah mempedulikan Penggugat lagi ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dan telah menyatakan pula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dapat dipertahankan lagi ;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah diakui dan dibenarkan oleh Tergugat, maka Majelis telah menemukan fakta bahwa benar telah terdapat sengketa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat; -----

Menimbang, bahwa meskipun seluruh dalil gugatan Penggugat telah diakui oleh Tergugat, namun demikian dikarenakan perkara ini menyangkut perkara perdata khusus yaitu masalah sengketa perkawinan, maka Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ; -----

Menimbang, bahwa di depan persidangan, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1,P.2 dan dua orang saksi sebagaimana telah disebutkan di atas ; -----

Menimbang, bahwa bukti P.1dan P.2 telah dicocokkan dengan aselinya dan telah diberi meterai secukupnya dan ditunjukan sebagai alat bukti dalam perkara ini, maka bukti P.1,P.2 tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian ; -----

Menimbang, bahwa alat bukti berupa dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan saksi tersebut telah memberikan



keterangan secukupnya, oleh karena itu bukti saksi tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai saksi, maka keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti surat P.2, berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah tersebut diatas, maka terbukti menurut hukum sejak tanggal 09 Maret 1995 antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah dengan mengikuti tatacara Syari'at Islam, dengan demikian sengketa perkawinan tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Agama incasu Pengadilan Agama Slawi, sehingga berdasarkan pasal 49 dan pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 maka formil gugatan Penggugat dinyatakan diterima ; -----

Menimbang, bahwa untuk dapat mengetahui lebih jelas mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi, baik saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat yang telah memberi keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana tersebut diatas dan nilai keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya: rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dikarenakan telah terjadi pertengkeran dan perselisihan yang terus menerus dan saat ini Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa memberikan nafkah kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang hingga kini sudah mencapai sekitar 7 bulan lebih lamanya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti sebagaimana tersebut diatas yang dihubungkan dengan keterangan Penggugat dan Tergugat di depan persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :-----

- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 09 Maret 1995 ;-----
- Bahwa, setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak ;-----
- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus dan sulit untuk dapat dirukunkan lagi ;-----
- Bahwa, saat ini Tergugat telah pergi meninggalkan penggugat selama sekitar 7 bulan lebih, dan sudah tidak pernah mempedulikan Penggugat lagi ;-----

Menimbang, bahwa dengan sikap dan tindakan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, maka telah ternyata bahwa Tergugat sebagai suami telah melalaikan kewajibannya, baik di dalam memenuhi keperluan hidup Penggugat maupun melindungi Penggugat sebagaimana yang ditentukan di dalam pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu keberatan Penggugat atas sikap dan tindakan Tergugat tersebut dapat dibenarkan sesuai dengan pasal 34 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Tergugat telah terbukti melakukan pelanggaran ta'lik talak yang diucapkan Tergugat sesudah akad nikah pada angka (2) dan (4) ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah membayar uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl, maka dengan dibayarnya iwadl tersebut syarat jatuh talak Tergugat telah terpenuhi, sehingga dapat ditetapkan jatuh talak satu dari Tergugat kepada Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sudah terdapat cukup alasan untuk memutuskan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagai akibat pelanggaran ta'lik talak oleh Tergugat dan oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan, hal ini sesuai pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam dan sejalan pula dengan sebuah pendapat dalam kitab Syarqowi Alat Tahrir II : 302 yang berbunyi sebagai berikut:-----

صلى تقيمب طفلللا

د

ق لعنمو

Artinya : " Barang siapa yang menggantungkan talak kepada suatu sifat, maka jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya sifat tersebut, menurut dhohirnya ucapan



Menimbang, bahwa meskipun Panitera bukan sebagai pihak, akan tetapi demi tertib dan lancarnya penyampaian salinan putusan ini, maka berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, secara ex officio Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan sehelai salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa materai ke KUA dimana Penggugat dan Tergugat menikah;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat, akan ketentuan di dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara tersebut ; -----

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ; -----
2. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;-----
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i dari Tergugat
(TERGUGAT) terhadap Penggugat **(PENGGUGAT)** dengan uang iwadl sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk menyampaikan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini ke Kantor Urusan Agama dimana Pengugat dan Tergugat menikah;-----

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 251.000,- (Dua ratus lima puluh satu ribu rupiah) ; -----

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim di Slawi pada hari Kamis, tanggal 21 Juni 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Sya'ban 1433 Hijriyah.oleh kami Drs. H. MASFURI. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Drs. FAHRUDIN, MH dan Drs. MAHSUN. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Dra. Hj. HUNAENAH sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan Oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ; -----

HAKIM ANGGOTA

Ttd

Drs. FAHRUDIN, MH

ttd

Drs. M A H S U N.

HAKIM KETUA

ttd

Drs. H. M A S F U R I

PANITERA PENGGANTI

ttd

Dra. Hj. HUNAENAH



Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pencatatan	-----Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	-----Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	-----Rp.	160.000,-
4. Biaya Redaksi	-----Rp.	5.000,-
5. <u>Biaya Meterai</u>	-----Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	-----Rp.	251.000,-

Disalin sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Slawi

Dra. Hj. ALFIYAH MA'SHUM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)